



**P E N E T A P A N**

Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : W22-A3/194/Hk.05/IX/2018 memeberikan kuasa kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Petak Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

**M E L A W A N**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1997 di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/1997, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya Barat tanggal 16 April 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 18 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Irwansyah, laki-laki, umur 21 tahun ;
  - b. Muhammad Hamzah Karim, laki-laki, umur 8 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat ada pihak ketiga ;
  - b. sewaktu Tergugat berada di Taiwan pernah membuat perjanjian bahwa apabila Tergugat berpacaran akan bercerai ;
  - c. Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - d. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pernah datang menghadap pada sidang tanggal 01 Oktober 2018 selebihnya tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun diberitahukan pada sidang sebelumnya (01 Oktober 2018) untuk dating pada sidang tanggal 15 Oktober 2018 ternyata tidak dating kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 ternyata pula tidak dating meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 876/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 15 Oktober 2018 dan 10 Juli 2018 dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator yang di tunjuk atas nama H. Samad Harianto, S.Ag. MH. Namun berdasarkan laporan hasil mediator 02 Oktober 2018 usaha mediasi tidak berhasil;

Bahwa, dipersidangan Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah pergi lagi ke luar negeri sebagai TKW maka majelis memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat tentang perceraian dan alasan-alasannya serta bagaimana membuktikan alasan-alasan tersebut;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama H. samad Harianto, S.Ag, MH. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Oktober 2018 ternyata upaya tersebut tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat telah menunjuk kuasa insidentil sebagaimana surat kuasa insidentil Nomor : W22-A3/194/Hk.05/IX/2018 maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa insidentil surat kuasa dimaksud ternyata dari segi syarat dan formulasi surat kuasa telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu majelis berpendapat pihak kuasa adalah sebagai pihak yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat tentang perceraian dan alasan-alasannya serta bagaimana membuktikan alasan-alasan tersebut, mengingat dalam perkara a quo bahwa diantara alasan perceraian adalah karena terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun sementara perpisahan tersebut tidak disebabkan karena adanya perselisihan tetapi karena untuk mencari nafkah dan ternyata pula kini berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat telah pergi lagi ke luar negeri sebagai TKW, sementara disatu pihak Tergugat telah hadir dipersidangan dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena itu majelis memberi saran kepada kuasa Penggugat agar mencabut perkara dan nanti apabila Penggugat telah kembali dari luar negeri dia dapat mengajukan gugatan lagi apabila dia tetap ingin bercerai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan saran majelis tersebut kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0876/Pdt.G/2018/PA.Pra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Supartik, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 6 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)